



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah siri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Jalan PT. Pradiksi Gunatama, RT.003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



3. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, dan ketiga anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor Perkara 112/Pdt.P/2023/PA.Tgt tanggal 11 Mei 2023 dan kemudian melangsungkan pernikahan ulang pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 64010910620230006, tanggal 23 Juni 2023;
1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala serta egois yang tinggi, sehingga setiap terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga, Termohon terkesan tidak menghargai pendapat Pemohon, bahkan Pemohon sering dipermalukan oleh Termohon dihadapan teman-teman kerja Pemohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasihati Termohon untuk lebih baik, namun baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak bisa hidup bersama secara harmonis Kembali;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Pemohon memilih tinggal di mess PT. Pradiksi Gunatama, RT.003, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
3. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun hanya berhasil Sebagian yakni terkait akibat perceraianya sebagai berikut;

1. Pemohon bersedia untuk menyerahkan hak asuh 3 (tiga) orang anak kepada Termohon;
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp. 1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk seluruh anak sampai anak tersebut

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



berusia 21 tahun atau sampai mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

3. Pemohon dan Termohon bersepakat tetap memberi akses keduanya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang orang tua kepada anaknya;

4. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan keduanya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64010910620230006, tanggal 23 Juni 2023, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Pemohon;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Mess kemudian pindah di Desa Tabru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan penyebab Termohon sering kali menuduh Pemohon tidak terbuka masalah keuangan Dimana menuduh Pemohon menyembunyikan gaji/penghasilan lain terhadap Pemohon padahal seluruh gaji/penghasilan telah diserahkan kepada Termohon, namun Termohon tidak percaya akan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar gara-gara hal tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersma karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan terkait penghasilan saksi tidak mengetahui secara pasti;

2. Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Mess kemudian pindah di Desa Tabru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan penyebab Termohon yang tidak percaya atas gaji/penghasilan Pemohon yang telah diserahkan semuanya kepada Termohon dan selalu menuduh Pemohon mempunyai gaji/penghasilan lain yang disembunyikan dari Termohon padahal Pemohon telah menyerahkan seluruh gaji/penghasilan Pemohon tersebut kepada Termohon namun Termohon tidak percaya akan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar gara-gara hal tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersma karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan terkait penghasilan saksi tidak mengetahui secara pasti;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi terseut Pemohon menyatakan mencukupkan untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan sedang Termohon setelah diberikan kesempatan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian nya saja sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara sedang keterkaitan untuk rukun kembali membina rumah tangga keduanya menyatakan tidak ingin lagi dimana keduanya tetap ingin berpisah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak di mana Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dan Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan terkait peristiwa perkawinan, kronologi berumah tangga dan keduanya telah dikaruniai

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak oleh karenanya hal yang telah diakui oleh Pemohon dan Termohon adalah suatu fakta yang mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus membuktikan bersama-sama dalil-dalil permohonan maupun bantahannya, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, karena merupakan *Probationis Causa*. Oleh karenanya dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, penyebab dari berpisahannya Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon yang sellau curiga kepada Pemohon dengan menuduhkan Pemohon menyembunyikan gaji/penghasilan lain kepada Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. terkecuali tentang berpindahnya agama Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, dan kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- 12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebelumnya menikah tidak tercatat kemudian melangsungkan pernikahan ulang pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 64010910620230006, tanggal

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Juni 2023 dengan Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 Juli 2014, dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2⁷ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu curiga kepada Pemohon dengan menuduhkan Pemohon menyembunyikan gaji/penghasilan lain kepada Termohon;

3⁷ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

4⁷ Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan maupun keluarga ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

5⁷ Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan terkait hal tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 31 Maret 2021 telah menjadi pecah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ هَٰؤُلَاءِ فَمِنْ قَبْلِ طَلَاقِهَا فَاكْتُبُوا لِهِنَّ مَالَهُنَّ الْوَدْعَ الَّذِي أَنتُم مِّنْهُ عَلَىٰ أَرْبَابٍ ذُلٍّ ۚ وَلَا يَمْنَعُكُم مَّا أَنتُم مِّنْهُ عَلَىٰ رِجَالٍ لَّا تَحِلُّ فِيهِ طَلَاقُهَا ۚ ۝ ٦

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



2. Hadist Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

3. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ الطَّلَاقَ مَتَى رُفِعَ عَنْ رُفْعِ الْاِسْمَةِ
وَالْحُلُقِ وَتَوَلَّى الْاِسْمَةُ وَالْحُلُقُ وَتَوَلَّى الْاِسْمَةُ
وَالْحُلُقُ وَتَوَلَّى الْاِسْمَةُ وَالْحُلُقُ وَتَوَلَّى الْاِسْمَةُ

Artinya : “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon bersepakat agar 3 (tiga) orang anak bernama 1). SISIN KARISMA BINTI AHMAD ALFI ARI, lahir di Gunung Rantau pada tanggal 23 Januari 2006, 2). CANDANI BINTI AHMAD ALFI ARI, lahir di Gunung Rantau pada tanggal 31 Januari 2008 dan 3) ALDA BINTI AHMAD ALFI ARI, lahir di Gunung Rantau pada tanggal 29 Juli 2009, berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undangundang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas ,diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu dalil-dalil syar’iah yang berkaitan dengan perkara a quo;

1. Al-Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 11 halaman 498-499 berpendapat sebagai berikut;

قال الماوردي: اعلم أن افتراق الابوين إذا كان بينهما ولد لا يخلو حاله
معهما من أربع أحوال

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



إحداها: حال رضاع. والثانية حال حضنة. والثالث حال كفالة. والرابع حال كفاية

أما الحالة الأولى وهي الرضاعة فقد ذكرناه، وقدره الشرع بحولين إلا أن يتراضى الأبوان على الزيادة والنقصان، فيعمل على تراضيهما، فإن اختلفا عمل على تقديره بالحولين شرعا والأم أحق برضاعه على ما وصفناه.

وأما الحالة الثانية وهي الحضنة، وهي تربيته ومراعاة مصلحته في وقت يعجز ولا يميز بين ضررها ونفعها وذلك فيما دون سبع سنين فتمضي الأم بحضنته، الأب يغرم بنفقته، لما رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت "إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له شفاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، ويريد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحق به مالم تنكحي، فانطلقت به" ولأن الأم بتربية ولدها أحق وعليه أجبن لما جبلت عليه من فضل الميل إلى الأولاد وكثرة الحنو والإشفاق، ولأن النساء أخص بألة التربية من الرجال فصارت الأم لذلك أحق بحضنته من الأب مع تكافئهما في الأمانة والسلامة.

Artinya; Al-Mawardi mengatakan: ketahuilah bahwa sesungguhnya perpisahan/perceraian kedua orang tua apabila diantara mereka berdua ada seorang anak, maka keadaan anak tersebut bersama kedua orang tuanya tidak akan lepas dari empat keadaan;

Keadaan pertama adalah keadaan waktu masih menyusui/rada'. Keadaan kedua adalah keadaan mengasuh/merawat/hadlanah. Keadaan ketiga adalah keadaan memelihara/menanggung/kafalah, dan keadaan keempat adalah keadaan yang cukup.

Adapun keadaan pertama yaitu keadaan saat masih menyusui, kami telah menyebutkannya (sebelumnya), syara'/syariat telah menentukan bahwa menyusui yaitu dalam rentang waktu dua tahun, kecuali kedua orang tuanya sama-sama sepakat dan rela untuk melebihi waktu dua tahun atau

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



mengurangnya, maka kemudian dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kerelaan kedua orang tuanya tersebut. Apabila kedua orang tuanya berbeda pendapat maka dilaksanakan sesuai dan atas dasar ketentuan masa menyusui oleh syara'/syariat yaitu dua tahun. Ibu (dalam keadaan ini) adalah pihak yang lebih berhak untuk menyusui anak tersebut karena hal-hal atau sifat-sifat yang telah kami sebutkan.

Adapun keadaan kedua yaitu keadaan mengasuh/merawat/hadlanah, adalah keadaan mendidik atau mengasuh anak serta memelihara atau menjaga kemaslahatan dan kebaikan anak pada saat anak masih lemah dan tidak dapat membedakan antara yang berbahaya baginya dan yang bermanfaat baginya. Keadaan itu adalah dalam periode waktu di bawah tujuh tahun. (Dalam keadaan ini) Ibunya yang akan melewati waktu dengan mengasuh anaknya, sedangkan ayahnya yang akan membayarkan nafkah anaknya. Hal ini karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Umar: bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan bersama anaknya mendatangi Rasulullah SAW, kemudian perempuan tersebut berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini, perutku lah yang mengandungnya, air susuku yang menjadi obat baginya/menyembuhkannya, pangkuanku jadi pelindungnya, sementara ayahnya mentalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah, kemudian perempuan tersebut pergi bersama anaknya". Selain itu (ketentuan ini) juga karena sosok ibu lebih mengasahi dan menyayangi anaknya, serta ibu lebih lemah lembut hatinya kepada anaknya, sebab ibu diciptakan bagi anaknya dengan kelebihan/keutamaan sifatnya yang condong kepada anaknya dan melimpahnya sifat kasih dan sayang ibu untuk anaknya. Selain itu juga karena perempuan lebih dikhususkan dengan alat/perlengkapan untuk mendidik/merawat/mengasuh daripada laki-laki. Oleh karena itu sosok ibu lebih berhak atas anaknya pada masa mengasuh/merawat/hadlanah ini daripada ayahnya dalam keadaan kedua-duanya sepadan atau seimbang dalam aspek amanah dan keamanan/ketentraman.

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



2. Imam al-Nawawi al-Majmu' Syarhul Muhazzab Juz 20 halaman 223 dan Imam al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfatul Habib* Juz 4 halaman 475-476 sebagai berikut;

ودلينا ماروى عبدالله بن عمرو "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وأن أباه طلقنى ويريد ان ينزعه منى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya ; adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr "sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepadaku Nabi SAW dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susu yang memberinya minum, sementara ayahnya mentalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah"

(وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان (وله منها ولد) لايميزذكرا كان أو أنثى أو خنثى (فهي أحق بحضنته) لوفور شفقتها.....الخ

Artinya; (apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya) dengan jalan talak, fasakh atau li'an (sedangkan dia mempunyai seorang anak dari istrinya) yang belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau khunsa (maka istrinya adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuhnya) karena sempurnanya kedekatan/kasih sayang istri tersebut..."

3. Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husain, dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* Juz II sebagai berikut;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زواج والقامة فإن أختل شرط سقطت

Artinya; Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pengasuhan) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Islam, iffah (sederhana), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pengasuhan) itu dari tangan ibu'.

4. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*, Jilid VII, halaman 719-720 sebagai berikut:

Artinya ; "Sesungguhnya secara berturutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hadhin kepada ibu sebagaimana pendapat diatas akhir-akhir ini pula dikuatkan dengan penelitian biologi molekuler terbaru menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma, itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri, dan dari hal ini dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tamyiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Termohon sebagai ibu kandung bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya belum dapat membuktikan suatu hal yang menggugurkan haknya sebagai seorang yang diutamakan sebagai hadhin oleh karenanya Termohon dipandang sebagai seorang yang pantas mengasuh anak tersebut dengan berpedoman kepentingan dan kemaslahatan dan menjamin terpeliharanya keselamatan anak baik jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dalil-dalil syar'i yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait 3 (tiga) orang anak patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak dalam hadhanah atau asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurangnya sepengetahuan atau seizin Termohon sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Termohon wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya dan jika Termohon tidak memberikan akses sebagaimana dijelaskan diatas maka Pemohon selaku ayah dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Pertimbangan terkait Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon bersepakat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, walaupun dalam jawaban

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun replik Pemohon dan Termohon keduanya mempermasalahkan hal tersebut kembali padahal senyatanya hal tersebut telah disepakati dan telah di konfirmasi oleh Majelis Hakim di persidangan terkait kesepakatan tersebut yang keduanya membenarkan isi dari kesepakatan tersebut sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, oleh karenanya hal ini diukur sebagai asas kemampuan Pemohon dan melihat dari survey level standar kemiskinan yang diterbitkan badan pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mengukur level ekonomi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, nominal kesepakatan sebagaimana tersebut diatas telah sesuai standar minimum oleh karenanya, Majelis Hakim patut untuk menyimpulkan angka tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak dan harus bertambah 10% dari Rp. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ditetapkan untuk memelihara dan mengasuh 3 (tiga) anak tersebut, yang dianggap belum cakap melakukan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Pemohon, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Mut'ah yang telah disepakati berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah wajib hukumnya apabila perceraian atas inisiatif suami dan diantara keduanya sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah seiring dengan nash Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang *ma`ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang berbunyi sebagai berikut :

(قال الشافعي) لكل مطلقه متعة إلا التي فرض لها
صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang dicerai berhak mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum *dukhul*, maka gantinya setengah mahar";

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dasar pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim menetapkan pemberian mut'ah kepada Termohon yang dibebankan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Nafkah Iddah yang telah disepakati sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُجُوعِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ * رواه أحمد والنسائي

Artinya : "Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW: Perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. (HR Ahmad dan Nasa'iy)".

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Um Juz V halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

(قال الشافعي) فلما لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنها

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuk suaminya adalah sama seperti istrinya yang tidak dicerai, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya";

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Husein dalam kitabnya Kifayat Al-Akhyar, Juz II halaman 132 yang berbunyi :

ف
ي
|
ر
م
ع
ت
ل
ة
|
ر
ر
ج
ع
ي
ة
|
ر
م
ن
ي
و

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



ا
ر
ن
ف
ق
ة

Artinya : “Istri yang beridah dengan talak raj’i suami wajib memberikan maskan dan nafkah”;

Menimbang, bahwa tentang lama masa idah seorang wanita yang masih berhaid apabila diceraikan oleh suami, isteri tidak dalam keadaan hamil dan dalam perkawinan tersebut antara suami istri sudah melakukan hubungan suami istri, maka istri wajib menjalani masa tunggu (iddah) sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana juga seiring dengan firman Allah dalam Alquran surah al-Talaq ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri adalah karena suami (*in casu Pemohon*) menceraikan istri (*in casu Termohon*) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.."

Menimbang, bahwa satu kali suci yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas dalam konteks ilmu kesehatan dapat ditafsirkan sebagai satu siklus haid, dan menurut keterangan Termohon bahwa ia masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka masa idah Termohon adalah 3 x 30 hari berjumlah 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (*in casu Tergugat Rekonvensi*) atas istri yang dicerai didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri, yang mana dalam mediasi Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan nafkah masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini diukur sebagai asas kepatutan dan kemampuan Pemohon dan kesediaan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah kepada Termohon yang dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan/90 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah sebagaimana pertimbangan diatas wajib diserahkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak, oleh karena untuk memperkuat kepastian hukum terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, dan memberikan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 1,500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1,000,000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dictum angka 2.a, dan 2.b di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Memebebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 620,000,00 (enam ratus rdua puluh ibu rupiah);

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	620.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)